

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- Abstrak :
- Peraturan Daerah ini dibuat untuk meningkatkan sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, serta untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan pemerintah daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; U No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2016; PP No. 28 Tahun 2012; PERPRES No. 95 Tahun 2018.
 - Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturan nya. Selanjutnya diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan kebijakan kearsipan daerah, pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan daerah. Pengelolaan arsip dilakukan terhadap Arsip Dinamis dan Arsip Statis. Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusunan arsip. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif. penyimpanan arsip dan alih media arsip. Pengelolaan Arsip Statis meliputi kegiatan akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis dan akses arsip statis. Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip seperti penggabungan dan/atau pembubaran suatu perangkat daerah, arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kontrak karya dan masalah pemerintahan yang bersifat strategis, dan arsip dari bencana alam dan bencana sosial, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spoinase dan terorisme. Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif.
- Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Oktober 2025.
 - Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah